



P U T U S A N
Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Atma Dwipa als Petot Bin Encep
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 31 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Peundeuy RT. 002 RW. 004 Desa Singajaya
Kec. Jonggol Kab. Bogor dan Kp. Babakan
Cibodas RT. 001 RW. 004 Desa Cibodas Kec.
Jonggol Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rudi Atma Dwipa als Petot Bin Encep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa RUDIATMA DWIPA Als PETOT Bin ENCEP bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **RUDIATMA DWIPA Als PETOT Bin ENCEP** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
2. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Roda 2 (dua) Merk Suzuki Type FD125XRM (Shogun) a/n: Raga Triandono, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Enang Mulyana.

- 1 (Satu) buah golok bergagang kayu warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa RUDIATMA DWIPA Als PETOT Bin ENCEP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa RUDIATMA DWIPA Als PETOT Bin ENCEP pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kp. Babakan Cibodas Rt.01 Rw. 04 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wib, ketika saksi Anton Wijaya Bin Abung sedang istirahat/ tidur di kamar rumah saksi, tiba-tiba kaca jendela kamar saksi Anton diketuk dari luar oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Anton keluar setelah saksi Anton keluar dari dalam rumah saksi Anton, terdakwa mengajak saksi Anton untuk melakukan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana dimana saat itu saksi Anton sudah menolak ajakan terdakwa tetapi terdakwa terus memaksa saksi Anton untuk ikut mencuri dan mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi Anton jika menolak untuk ikut dan saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Anton bahwa dirinya kesal kepada saksi korban Enang Mulyana dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa dirinya akan disuruh pergi dan disuruh tidak tinggal di rumah istri terdakwa yang berlatam di Kp. Babakan Cibodas tersebut. Selanjutnya saksi Anton bersama-sama dengan terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah saksi Anton melalui jalan kebun menuju rumah saksi Enang Mulyana dan setibanya di rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa menyuruh saksi Anton untuk menunggu di sebelah rumah saksi Enang Mulyana sambil mengawasi dan memperhatikan situasi sekitar, jika ada orang yang datang saksi Anton disuruh memberikan kode berupa tepuk tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa berjalan kedepan rumah saksi Enang Mulyana sambil membawa sebilah golok yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan setibanya diteras depan rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa berusaha untuk membuka kunci slot pintu rumah melalui salah satu kaca jendela yang berlubang kemudian setelah berhasil membuka slot tersebut terdakwa masuk dengan terlebih dahulu membuka pintu depan rumah saksi Enang Mulyana secara perlahan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Enang Mulyana sambil mendorong dan membawa keluar sepeda motor merk Suzuki shogun warna kuning hitam dan setelah diluar terdakwa menyalakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor tersebut, saksi Anton yang melihat hal tersebut merasa ketakutan dan langsung berlari pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, saksi Mamur Als Pa Danton yang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi Mamur di Jl. Kp. Sukawahyana Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor saksi Mamur berpapasan dengan terdakwa yang memakai jaket sweter warna merah dan menggunakan celana levis panjang sambil mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna kuning hitam yang saksi Mamur ketahui sepeda motor tersebut milik saksi Enang Mulyana, dan selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib pada saat saksi Emad Als Pa Nyai Bin Bacang berjalan di jalan Kp. Sukawayahna Desa Singajaya kecamatan Jonggol hendak menuju mesjid untuk persiapan sholat subuh melihat terdakwa yang pada saat itu memakai jaket sweter warna merah dan menggunakan celana levis panjang dan tidak menggunakan helm atau penutup kepala mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna kuning hitam yang saksi ketahui sepeda motor tersebut milik saksi Enang Mulyana karena tidak merasa curiga saksi tidak menghentikan terdakwa dan melanjutkan kegiatan saksi pergi ke mesjid.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi Saman Als Pa Sigit dan saksi Enang Mulyana mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, Sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jonggol untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Enang Mulyana Als Pa. RT Bin Tuli mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa MULDARIS Als ARIS Bin ARLISTHALIB pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 18.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Depot Kurniawan di Jalan Taman Indah 2 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wib, ketika saksi Anton Wijaya Bin Abung sedang istirahat/ tidur di kamar rumah saksi, tiba-tiba kaca jendela kamar saksi Anton diketuk dari luar oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Anton keluar setelah saksi Anton keluar dari dalam rumah saksi Anton, terdakwa mengajak saksi Anton untuk melakukan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana dimana saat itu saksi Anton sudah menolak ajakan terdakwa tetapi terdakwa terus memaksa saksi Anton untuk ikut mencuri dan mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi Anton jika menolak untuk ikut dan saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Anton bahwa dirinya kesal kepada saksi korban Enang Mulyana dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa dirinya akan disuruh pergi dan disuruh tidak tinggal di rumah istri terdakwa yang berlamat di Kp. Babakan Cibodas tersebut. Selanjutnya saksi Anton bersama-sama dengan terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah saksi Anton melalui jalan kebun menuju rumah saksi Enang Mulyana dan setibanya di rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa menyuruh saksi Anton untuk menunggu di sebelah rumah saksi Enang Mulyana sambil mengawasi dan memperhatikan situasi sekitar, jika ada orang yang datang saksi Anton disuruh memberikan kode berupa tepuk tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa berjalan kedepan rumah saksi Enang Mulyana sambil membawa sebilah golok yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan setibanya diteras depan rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa berusaha untuk membuka kunci slot pintu rumah melalui salah satu kaca jendela yang berlubang kemudian setelah berhasil membuka slot tersebut terdakwa masuk dengan terlebih dahulu membuka pintu depan rumah saksi Enang Mulyana secara perlahan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Enang Mulyana sambil mendorong dan membawa keluar sepeda motor merk Suzuki shogun warna kuning hitam dan setelah diluar terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut, saksi Anton yang melihat hal tersebut merasa ketakutan dan langsung berlari pulang kerumah.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, saksi Mamur Als Pa Danton yang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi Mamur di Jl. Kp. Sukawahyana Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor saksi Mamur berpapasan dengan terdakwa yang memakai jaket sweter warna merah dan menggunakan celana levis panjang sambil mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna kuning hitam yang saksi Mamur ketahui sepeda motor tersebut milik saksi Enang Mulyana, dan selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib pada saat saksi Emad Als Pa Nyai Bin Bacang berjalan di jalan Kp. Sukawayahna Desa Singajaya kecamatan Jonggol hendak menuju mesjid untuk persiapan sholat subuh melihat terdakwa yang pada saat itu memakai jaket sweter warna merah dan menggunakan celana levis panjang dan tidak menggunakan helm atau penutup kepala mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna kuning hitam yang saksi ketahui sepeda motor tersebut milik saksi Enang Mulyana karena tidak merasa curiga saksi tidak menghentikan terdakwa dan melanjutkan kegiatan saksi pergi ke mesjid.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi Saman Als Pa Sigit dan saksi Enang Mulyana mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jonggol untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Enang Mulyana Als Pa. RT Bin Tuli mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Enang Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol: B-6178-TIB, 2 (dua) unit HP dan 1 (Satu) buah alat rokok hisap Vape Elektrik yang terjadi pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi di Kp. Babakan Cibodas Rt. 001 Rw. 004 Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab. Bogor.

- Bahwa sepeda motor dan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut sebelumnya berada di ruang tengah rumah saksi, bahwa rumah saksi memiliki pekarangan tetapi tidak memiliki pagar dan pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi tidak ada bagian rumah saksi yang dirusak.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sering bermain kerumah saksi untuk bertemu dengan anak saksi, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah saksi dan saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi setelah dibangunkan oleh istri saksi.
- Bahwa saat itu rumah saksi dalam keadaan pintu terkunci tetapi salah satu jendela rumah saksi terletak disamping pintu dan jendela tersebut bisa dibuka dengan menggunakan tangan dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) alat hisap elektrik diletakkan diruang tengah rumah saksi.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dimana dibagian gagangnya sudah retak berada di teras lantai depan rumah saksi dan setelah ditelusuri golok tersebut merupakan milik Jaanah Als Ma Anah Binti Jamin.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mencari informasi dan bertemu dengan saksi Emad Als Pa Nyai dan saksi Emad Als Pa nyai mengatakan bahwa sekitar pukul 03.40 Wib pada saat saksi sedang berjalan ke mesjid saksi Emad melihat sepeda motor Suzuki shogun warna kuning milik saksi Enang Mulyana dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kembali ke rumah saksi dan sesampainya di rumah, saksi didatangi oleh saksi Mamur dan mengatakan pada saat saksi Mamur sedang mengendarai sepeda motor di jalan Sukawayahna sekitar pukul 04.00 Wib saksi sempat berpapasan dengan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna kuning hitam milik saksi Enang Mulyana namun saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh seseorang laki-laki dengan memakai pakaian jaket sweter warna merah dan celana panjang dan saksi Mamur mengenali orang tersebut menantu dari Sdr. Miming yaitu Terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi mendapat kabar dari saksi Saman Als Pa Sigit bahwa saksi Saman Als Pa Sigit bertemu dengan saksi Anton, dimana saksi Anton memberitahukan bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 02.30 wib, saksi Anton diajak dan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana.
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Saman Als Pa Sigit mendatangi rumah mertua terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung menyerahkan terdakwa ke Polsek Jonggol.
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada istri dan anak saksi, bahwa saksi akan menyuruh terdakwa pindah dari Kp. Babakan Cibodas Rt. 01 Rw. 04 Desa Cibodas Kec. Jonggol dikarenakan saksi sebagai Ketua Rt di lingkungan tersebut banyak menerima aduan dari warga Kp. Babakan Cibodas tentang perilaku dan latar belakang dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Sket TKP yang dibuat Oleh Penyidik dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa kerugian yang di alami saksi sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saman Als Pa Sigit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun milik saksi Enang Mulyana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Cibodas Rt. 001 Rw. 004 Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 08.30 Wib, saksi mendapat kabar dari warga yang mengatakan bahwa rumah saksi Enang Mulyana kemalingan dan selanjutnya saksi pergi menemui saksi Enang Mulyana dan bertanya apakah ada yang dicurigai dan saat itu kecurigaan saksi Enang Mulyana mengarah kepada terdakwa dikarenakan saat itu ada yang melihat terdakwa melintas dengan membawa sepeda motor milik saksi Enang Mulyana.
- Bahwa saksi selaku Ketua Pemuda di daerah tersebut berusaha untuk mencari dan menemukan pelaku, hingga pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 22.00 wib, saksi bertemu dengan saksi Anton



dan saksi Anton memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana adalah Terdakwa.

- Bahwa saksi Anton bercerita terdakwa mendatangi rumah saksi Anton dan mengajak saksi Anton untuk melakukan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana, awalnya saksi Anton menolak tetapi karena diancam oleh Terdakwa dan merasa takut sehingga saksi Anton mengikuti kemauan terdakwa.

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi menemui saksi Enang Mulyana dan bersama-sama mendatangi rumah mertua terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung menyerahkan terdakwa ke Polsek Jonggol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Anton Wijaya Bin Abung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun milik saksi Enang Mulyana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Cibodas Rt. 001 Rw. 004 Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab. Bogor.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wib, pada saat saksi sedang tidur di rumah saksi, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara seseorang memanggil nama saksi kemudian saksi terbangun dan melihat keluar rumah melalui jendela kamar dan ternyata terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan rumah mereka berdekatan dan saksi sering main/ nongkrong dengan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah dan menemui terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok bergagang coklat dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merasa kesal terhadap saksi Enang Mulyana dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa dirinya akan disuruh pergi dari kampung Cibodas dan terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana.

- Bahwa saat itu saksi langsung menolak dan tidak mau melakukan pencurian tersebut, namun terdakwa tetap memaksa dan mengancam saksi dengan kalimat "apabila saksi menolak saksi akan dipukuli oleh Terdakwa".



- Bahwa karena merasa takut akhirnya saksi menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya dengan berjalan kaki dari rumah saksi melewati kebun menuju rumah saksi Enang Mulyana;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi Enang Mulyana saksi disuruh oleh terdakwa menunggu di sebelah rumah saksi Enang Mulyana untuk mengawasi dan memperhatikan situasi disekitar jika ada orang yang datang saksi disuruh memberikan kode berupa tepuk tangan sebanyak 1 (Satu) kali;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa sambil membawa golok berjalan menuju rumah saksi Enang Mulyana sesampainya terdakwa di teras depan rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa berusaha untuk membuka kunci slot pintu rumah melalui salah satu kaca jendela yang berlubang kemudian setelah berhasil membuka slot tersebut terdakwa masuk dengan terlebih dahulu membuka pintu depan rumah secara perlahan kemudian masuk kedalam rumah;
 - Bahwa tidak berapa lama saksi melihat terdakwa berhasil mendorong dan membawa keluar sepeda motor dari dalam rumah saksi Enang Mulyana kemudian menyalakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melihat terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi Enang Mulyana saksi langsung pergi dan berlari meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi memberanikan diri menemui saksi Saman Als Pa Sigit selaku Ketua Pemuda Kp. Babakan Cibodas dan saksi langsung mengakui dan memberitahukan kejadian pencurian di rumah saksi Enang Mulyana kepada saksi Saman Als Pa Sigit;
 - Bahwa saksi membenarkan Sket TKP yang dibuat oleh Penyidik dan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Mamur Als Pa Danton Bin Kaihan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun milik saksi Enang Mulyana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Cibodas Rt. 001 Rw. 004 Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 04.00 Wib ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Sukawayahna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



saksi berpapasan dengan kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun warna kuning hitam yang saksi ketahui sepeda motor tersebut milik saksi Enang Mulyana.

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Rudi (terdakwa) dengan memakai pakaian jaket sweter warna merah dan celana panjang.

- Bahwa saat itu saksi tidak sempat menghentikan atau menanyakan kepada terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang dan saat itu saksi juga belum mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Enang Mulyana telah hilang.

- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi lihat mengendarai sepeda motor milik saksi Enang Mulyana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Nendi Liswan Diasa Als Endi Bin Enang Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun milik saksi Enang Mulyana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Cibodas Rt. 001 Rw. 004 Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab. Bogor.

- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi Enang Mulyana dan saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa sering bermain kerumah saksi Enang Mulyana.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, saksi mendapat kabar bahwa rumah orang tua saksi dimasuki maling.

- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah saksi Enang Mulyana adalah 1 (Satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit HP merk Apache dan 1 (Satu) unit HP merk Polytron serta 1 (Satu) buah alat hisap rokok Vape Elektrik.

- Bahwa terdakwa sebelum kejadian pencurian pernah menulis status di facebook terdakwa yang isinya terdakwa menuliskan kekecewaan dan kekesalan terhadap seseorang yang telah memojokkan atau mengucilkan dirinya atas perilaku dan perbuatan buruknya tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi enang Mulyana mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol: B-6178-TIB STNK atas nama: Raga Triandono, 2 (dua) unit HP dan 1 (Satu) buah alat rokok hisap Vape Elektrik yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi Enang Mulyana di Kp. Babakan Cibodas Rt. 001 Rw. 004 Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Enang Mulyana karena terdakwa menikah dan tinggal di rumah mertua terdakwa sejak tahun 2016 di Kp. Babakan Cibodas Rt. 001 Rw. 004 Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab Bogor dimana saksi Enang Mulyana merupakan Ketua RT.
- Bahwa rumah mertua tempat terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah saksi Enang Mulyana dan terdakwa sering bermain ke rumah saksi Enang Mulyana.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa tetapi terdakwa tidak bisa mengajukan saksi yang melihat keberadaan terdakwa saat itu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anton dan saksi Anton tidak mungkin salah dalam mengenali Terdakwa karena saksi Anton rumahnya berdekatan dengan rumah tempat terdakwa tinggal dan antara Terdakwa dengan saksi Anton merupakan teman dan mereka sering kumpul atau bermain bersama;
- Bahwa terdakwa telah diamankan dan dibawa oleh warga Cibodas ke kantor Polsek Jonggol pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib setelah saksi Enang Mulyana membuat laporan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam 2 (dua) kali perkara Pencurian sepeda motor.
- Bahwa setelah keluar dari penjara, terdakwa beberapa kali juga melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Roda 2 (dua) Merk Suzuki Type FD125XRM (Shogun) a/n: Raga Triandono, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

- 1 (Satu) buah golok bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib, bertempat di Kp. Babakan Cibodas Rt.01 Rw. 04 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Terdakwa mengajak saksi Anton untuk melakukan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana;
2. Bahwa selanjutnya saksi Anton bersama-sama dengan terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah saksi Anton melalui jalan kebun menuju rumah saksi Enang Mulyana dan setibanya di rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa menyuruh saksi Anton untuk menunggu di sebelah rumah saksi Enang Mulyana sambil mengawasi dan memperhatikan situasi sekitar;
3. Bahwa terdakwa berjalan kedepan rumah saksi Enang Mulyana sambil membawa sebilah golok yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa;
4. Bahwa setibanya diteras depan rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa berusaha untuk membuka kunci slot pintu rumah melalui salah satu kaca jendela yang berlubang kemudian setelah berhasil membuka slot tersebut terdakwa masuk dengan terlebih dahulu membuka pintu depan rumah saksi Enang Mulyana secara perlahan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Enang Mulyana sambil mendorong dan membawa keluar sepeda motor merk Suzuki shogun warna kuning hitam;
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Enang Mulyana Als Pa. RT Bin Tuli mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" setiap orang adalah orang atau manusia yang merupakan subjek hukum baik laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani yang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana yang dapat mebebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana.

Dihubungkan dengan perkara ini bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah terdakwa yang telah dihadapkan ke depan persidangan, kemudian identitas lengkap terdakwa RUDIATMA DWIPA ALS PETOT Bin ENCEP sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong kepada terdakwa RUDIATMA DWIPA ALS PETOT Bin ENCEP dan terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut yang juga sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan di depan persidangan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan juga tidak ditemukan alasan sama sekali menunjukkan terjadinya "error in persona" dengan demikian sudah cukup menyatakan unsur barang siapa telah terbukti, mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana adalah tergantung dari unsur-unsur pembuktian tindak Pidana lainnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa.

- ad.3. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang melalui keterangan para saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa RUDIATMA DWIPA ALS PETOT Bin ENCEP dengan sengaja dan tanpa ijin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol: B-6178-TIB STNK atas nama: Raga Triandono, 2 (dua) unit HP dan 1 (Satu) buah alat rokok hisap Vape Elektrik di rumah saksi Enang Mulyana di Kp. Babakan Cibodas Rt. 001 Rw. 004 Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa.

- ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa terdakwa RUDIATMA DWIPA Als PETOT Bin ENCEP telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol: B-6178-TIB STNK atas nama: Raga Triandono, 2 (dua) unit HP dan 1 (Satu) buah alat rokok hisap Vape Elektrik milik saksi korban ENANG MULYANA yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Cibodas Rt.01 Rw. 04 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Dimana kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wib, ketika saksi Anton Wijaya Bin Abung sedang istirahat/ tidur di kamar rumah saksi, tiba-tiba kaca jendela kamar saksi Anton diketuk dari luar oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Anton keluar setelah saksi Anton keluar dari dalam rumah saksi Anton, terdakwa mengajak saksi Anton untuk melakukan pencurian di rumah saksi Enang Mulyana dimana saat itu saksi Anton sudah menolak ajakan terdakwa tetapi terdakwa terus memaksa saksi Anton untuk ikut mencuri dan mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi Anton jika menolak untuk ikut dan saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Anton bahwa dirinya kesal kepada saksi korban Enang Mulyana dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa dirinya akan disuruh pergi dan disuruh tidak tinggal di rumah istri terdakwa yang berlatam di Kp.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babakan Cibodas tersebut. Selanjutnya saksi Anton bersama-sama dengan terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah saksi Anton melalui jalan kebun menuju rumah saksi Enang Mulyana dan setibanya di rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa menyuruh saksi Anton untuk menunggu di sebelah rumah saksi Enang Mulyana sambil mengawasi dan memperhatikan situasi sekitar, jika ada orang yang datang saksi Anton disuruh memberikan kode berupa tepuk tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa berjalan kedepan rumah saksi Enang Mulyana sambil membawa sebilah golok yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan setibanya diteras depan rumah saksi Enang Mulyana, terdakwa berusaha untuk membuka kunci slot pintu rumah melalui salah satu kaca jendela yang berlubang kemudian setelah berhasil membuka slot tersebut terdakwa masuk dengan terlebih dahulu membuka pintu depan rumah saksi Enang Mulyana secara perlahan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Enang Mulyana sambil mendorong dan membawa keluar sepeda motor merk Suzuki shogun warna kuning hitam dan setelah diluar terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut, saksi Anton yang melihat hal tersebut merasa ketakutan dan langsung berlari pulang kerumah. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, saksi Mamur Als Pa Danton yang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi Mamur di Jl. Kp. Sukawahyana Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor saksi Mamur berpapasan dengan terdakwa yang memakai jaket sweter warna merah dan menggunakan celana levis panjang sambil mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna kuning hitam yang saksi Mamur ketahui sepeda motor tersebut milik saksi Enang Mulyana, dan selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wib pada saat saksi Emad Als Pa Nyai Bin Bacang berjalan di jalan Kp. Sukawayahna Desa Singajaya kecamatan Jonggol hendak menuju mesjid untuk persiapan sholat subuh melihat terdakwa yang pada saat itu memakai jaket sweter warna merah dan menggunakan celana levis panjang dan tidak menggunakan helm atau penutup kepala mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna kuning hitam yang saksi ketahui sepeda motor tersebut milik saksi Enang Mulyana karena tidak merasa curiga saksi tidak menghentikan terdakwa dan melanjutkan kegiatan saksi pergi ke mesjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Roda 2 (dua) Merk Suzuki Type FD125XRM (Shogun) a/n: Raga Triandono, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

yang merupakan milik saksi Enang Mulyana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Enang Mulyana;

- 1 (Satu) buah golok bergagang kayu warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat tersebut;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Enang Mulyana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Atma Dwipa als Petot Bin Encep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Atma Dwipa als Petot Bin Encep dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Roda 2 (dua) Merk Suzuki Type FD125XRM (Shogun) a/n: Raga Triandono, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi Enang Mulyana.
 - 1 (Satu) buah golok bergagang kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Setyawan, S.H., M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ella Angelia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)